

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Digital Terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak Pada Kalangan Gen Z

Jonathan Kirana Siadari¹, Siti Zikriyah², Gita Adelia³, Linawati⁴

^{1) s/d 4)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
email: jonathansdr12@gmail.com

Article History

Received: 04/12/2025

Revised: 17/12/2025

Accepted: 02/04/2026

Keywords: Digital Literacy, Generation Z, Tax Reporting, Tax Socialization, e-Filing

Abstract: *This study aims to analyze the influence of tax socialization and digital literacy on the understanding of tax reporting among Generation Z in South Tangerang. The study used a quantitative approach with 100 respondents selected through a purposive sampling technique. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and then analyzed through validity and reliability tests, multiple linear regression, and t- and F-tests using SPSS. The results showed that tax socialization had a significant effect on the understanding of tax reporting. Digital literacy also had a significant influence and was the most dominant factor in improving Generation Z's ability to understand the digital-based SPT reporting process. Simultaneously, the two variables explained 66.4% of the variation in understanding of tax reporting. These findings emphasize the importance of effective socialization strategies and increasing digital literacy to support tax compliance in the digital era.*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan negara, tetapi sebagai instrumen yang mengatur stabilitas ekonomi dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal. Namun, upaya ini tidak hanya bergantung pada aturan dan sistem administrasi yang baik, tetapi juga pemahaman, kesadaran, dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pemahaman pelaporan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengidentifikasi, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan proses penyampaian kewajiban perpajakannya kepada negara. Pemahaman ini mencakup penguasaan atas aturan substantif dan administratif, meliputi jenis pajak yang harus dilaporkan, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), ketentuan batas waktu pelaporan, serta implikasi apabila terjadi ketidakpatuhan. Mardiasmo (2018:50) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan tidak hanya bersifat pengetahuan konseptual, melainkan juga mencerminkan kesadaran kognitif wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di bidang perpajakan telah berkembang pesat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas layanan digital seperti; DJP Online, e-Filing, e-Bupot, e-Faktur, dan e-Form, sebagai bagian dari program Modernisasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax System*) yang akan diimplementasikan secara penuh. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pelaporan pajak bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, digitalisasi ini menuntut tingkat literasi digital yang baik agar wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan optimal

Di tengah digitalisasi, muncul pada tantangan kelompok generasi Z, yaitu; individu yang lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2012 yang mulai memasuki dunia kerja dan belum seluruhnya memiliki pengalaman administratif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) generasi Z menyumbang 27,94% populasi usia produktif di Indonesia. Generasi Z menjadi kelompok baru yang mulai berperan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari maupun usaha mandiri. Generasi Z merupakan calon wajib pajak potensial yang akan menjadi kontributor utama penerimaan negara di masa depan. Karakteristik Generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi menjadikan mereka pengguna aktif platform digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Meskipun generasi Z memiliki tingkat keterampilan digital yang tinggi, mereka masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait kewajiban dan prosedur perpajakan, termasuk pelaporan SPT secara daring.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi perpajakan sebagai sarana untuk membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pelaporan pajak. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana informasi yang diberikan dapat diterima dan dipahami oleh wajib pajak. Penelitian Purba dkk. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi yang jelas dan mudah diikuti dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong kepatuhan. Hal serupa disampaikan oleh Yulianti (2022), bahwa sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak cenderung lebih efektif dalam membentuk pemahaman. Dengan kata lain, sosialisasi tidak hanya soal penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana individu mampu mengolah dan menerapkannya dalam praktik pelaporan pajak.


Dalam konteks transformasi digital saat ini, efektivitas sosialisasi perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat literasi digital wajib pajak. Indikator literasi keuangan nasional naik (SNLIK 2024 mencatat indeks literasi keuangan 65,4%), tetapi peningkatan literasi umum tidak selalu menjamin kompetensi spesifik dalam pelaporan pajak (*tax-specific procedural knowledge*) di kalangan Generasi Z yang *digital-native*, namun heterogen dalam kecakapan digital dan regulatif. Hal ini mengisyaratkan adanya *competency gap* antara kemampuan menggunakan aplikasi dan pemahaman aturan serta langkah teknis pelaporan yang benar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Literasi digital menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan yang kini banyak dilakukan melalui sistem daring, seperti *coretax*. Kemampuan untuk mengakses dan mengolah informasi berbasis teknologi diperlukan agar wajib pajak dapat menjalankan pelaporan dengan benar. Namun, tingginya keterpaparan teknologi pada Generasi Z tidak selalu diikuti dengan pemahaman teknis mengenai prosedur pelaporan pajak. Penelitian Pratiwi (2022) menemukan bahwa sebagian wajib pajak muda masih mengalami kesulitan dalam mengisi SPT dan memahami istilah administrasi perpajakan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Wicaksono dan Lestari (2023) yang menyatakan, bahwa kemampuan menggunakan perangkat digital tidak otomatis meningkatkan kecakapan dalam mengelola informasi pajak secara tepat. Hal ini

menunjukkan bahwa literasi digital perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman substansi perpajakan.

Sejumlah penelitian terdahulu membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan maupun literasi digital memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Widyarini (2025) dan Al khoir (2024) menyimpulkan, bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara literasi digital berpengaruh pada pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan kedua variabel tersebut dalam konteks pemahaman teknis pelaporan pajak, khususnya pada Generasi Z. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung mengasumsikan literasi digital seragam pada kelompok ini, padahal faktanya terdapat variasi kemampuan digital yang dapat memengaruhi efektivitas sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan literasi digital terhadap pemahaman pelaporan pajak pada wajib pajak Generasi Z. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang strategi edukasi dan sosialisasi yang adaptif terhadap karakteristik digital Generasi Z. Sementara secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian perilaku wajib pajak di era digital, dengan menyoroti hubungan simultan antara faktor edukatif (sosialisasi) dan kemampuan digital (literasi) terhadap pemahaman pelaporan pajak.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pelaporan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan sarana edukasi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan serta prosedur perpajakan, termasuk tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Aprillia dkk. (2021) menyatakan bahwa semakin intens dan efektif kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak (misalnya penyuluhan, seminar, informasi digital, media sosial, maupun pelayanan langsung), maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Hasil penelitian Firmansyah dkk. (2022) turut mengonfirmasi, bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap aturan serta prosedur perpajakan. Pemahaman yang baik memudahkan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaporan perpajakan.

b. Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi, perangkat digital, serta aplikasi berbasis internet untuk mencari, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Dalam konteks perpajakan, literasi digital menjadi kompetensi penting bagi wajib pajak karena proses pelaporan pajak kini dilakukan secara elektronik melalui e-Filing, e-Form, maupun aplikasi perpajakan digital lainnya. Berdasarkan temuan peneliti terdahulu menyatakan bahwa kemampuan digital berhubungan langsung dengan kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak elektronik. Menurut Nilamsari, Widjaja, & Matitaputty (2020), literasi digital merupakan faktor yang memengaruhi kesiapan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak elektronik. Walaupun korelasi pada penelitian UMKM bersifat lemah, penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman teknologi, penguasaan perangkat komputer, serta rasa percaya diri dalam menggunakan teknologi berkontribusi terhadap kemampuan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara digital.

Sementara penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap teknologi, penguasaan perangkat lunak, dan kecakapan menggunakan komputer dapat meningkatkan efektivitas pelaporan digital. Rustiana (2004) menekankan bahwa kecemasan dalam menggunakan komputer (*computer anxiety*) dapat menurunkan kepercayaan diri dan menghambat kinerja seseorang dalam penggunaan teknologi. Sebaliknya, individu dengan pengetahuan dasar komputer yang baik (Indriantoro, 2000) atau kesiapan menerima teknologi baru (Desmayanti, 2012) akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem pelaporan digital.

Dengan demikian, semakin tinggi literasi digital seseorang termasuk kemampuan menggunakan aplikasi, memahami informasi, dan beradaptasi dengan teknologi maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam memahami alur dan tata cara pelaporan SPT berbasis digital.

H2: Literasi Digital Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak

c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Digital Secara Simultan Terhadap Pemahaman Pelaporan pajak

Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai sarana resmi pemerintah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan tata cara pelaporan perpajakan. Menurut Sompia (2025) dan Elfriska (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sehingga mendorong mereka lebih memahami kewajiban pelaporan. Di sisi penelitian Alamri (2025), mengatakan literasi digital dianggap sebagai bagian penting dari penggunaan e-filing dan sistem perpajakan digital memungkinkan wajib pajak untuk mengoperasikan sistem pelaporan berbasis teknologi, menemukan informasi perpajakan secara mandiri, dan mengurangi kesalahan dalam proses pelaporan.

Berdasarkan teori TAM, literasi digital memperkuat persepsi kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaporan pajak. Ketika kedua variabel tersebut bekerja secara bersamaan, sosialisasi memberikan landasan pengetahuan

substantif, sementara literasi digital memberikan kemampuan teknis dalam penggunaan platform pelaporan. Dengan demikian, secara simultan keduanya diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan.

H3: Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Digital Secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pemahaman Pelaporan Perpajakan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan literasi digital terhadap pemahaman pelaporan pajak pada Generasi Z. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel secara empiris melalui pengolahan data numerik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z di Kota Tangerang Selatan yang berada pada rentang usia 18–26 tahun. Menurut data BPS (2023) Populasi Generasi Z di Kota Tangerang adalah sebanyak 215.400. Ukuran sampel menggunakan Ukuran sampel ditentukan dengan rumus Slovin:

$$n = \frac{215.400}{1 + 215.400 (0.1)}$$

$$n = \frac{215.400}{2.155}$$

$$n = 99,88$$

Keterangan:

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Tingkat Kesalahan Error
- n = 215.400
- e = 0,10 (10%)

Sehingga, penelitian ini menggunakan 100 responden sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria:

1. Responden berdomisili atau beraktivitas di wilayah Tangerang Selatan.
2. Termasuk dalam kelompok usia Generasi Z (18–26 tahun).
3. Telah mengenal atau menggunakan sistem pelaporan pajak digital.
4. Pernah menerima sosialisasi pajak melalui media digital, kampus, atau kegiatan edukasi lainnya.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner daring (*Google Form*). Setiap butir pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju s.d. 5 = sangat setuju). Definisi Operasional dan Indikator Variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator Pengukuran	Sumber
1.	Pemahaman Pelaporan Pajak	Pemahaman pelaporan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan tata cara pengisian serta pelaporan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang diikuti atau diterima oleh wajib pajak, 2. kejelasan dan keterbacaan materi yang disampaikan, 3. kesesuaian media yang digunakan dengan karakteristik wajib pajak, 4. tingkat pemahaman wajib pajak terhadap isi sosialisasi, dan 5. persepsi manfaat yang dirasakan wajib pajak setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. 	Styarini & Nugrahani (2020)
2.	Literasi Digital	Literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan aman, termasuk penggunaan layanan perpajakan elektronik (Triansyah & Putra, 2025).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreativitas 2. Berpikir kritis 3. Pemahaman konteks sosial budaya 4. Kemampuan menemukan dan memilih informasi 5. Keamanan elektronik 6. Keterampilan fungsional 	Triansyah & Putra (2025)
3.	Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi perpajakan merupakan upaya penyampaian informasi dan edukasi yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui jenis pajak yang dibayar 2. Mengetahui batas waktu dan pembayaran dan pelaporan SPT 	Wardani (2018) & Prastyatini (2023)

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator Pengukuran	Sumber
		dilakukan otoritas pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, terutama terkait pelaporan kewajiban pajak	3. Mengetahui cara mengisi SPT dan penyampaian SPT. 4. Mengetahui sanksi - sanksi pajak	

Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 30. Analisis diawali dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi. Selanjutnya, digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan literasi digital terhadap pemahaman pelaporan pajak pada Generasi Z di Tangerang Selatan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F untuk menilai pengaruh kedua variabel secara simultan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kedua variabel independen terhadap variasi perubahan pada variabel dependen. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan nilai signifikansi dan arah koefisien regresi, sehingga dapat memberikan pemahaman empiris mengenai sejauh mana sosialisasi perpajakan dan literasi digital berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaporan pajak di kalangan Generasi Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analistik Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Tabel 2 menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Informasi ini menunjukkan sebaran dan kecenderungan data selama periode pengamatan. Secara umum, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa data relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem, sehingga layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 2. Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Sosialisasi perpajakan	110	20	50	39.74	6.088
Literasi digital	110	20	50	40.3	6.189
Pemahaman pelaporan	110	10	50	40.18	7.563
Valid N (listwise)	110				


Berdasarkan data statistik terlampir, diketahui bahwa penelitian menggunakan total 110 sampel data (N) yang masuk kedalam kriteria penelitian ini.

1. Variabel sosialisasi perpajakan terlihat bahwa nilai minimum (20), sementara nilai maximum (50) dan mean (39,74) dengan std. Deviation sebesar (6.088),
2. Untuk variabel Literasi digital ditemukan nilai minimum (20), sementara maximum (50), dan mean (39,74), dengan std.Deviation sebesar (6.189).
3. Sementara variabel dependen yaitu pemahaman pelaporan pajak diketahui bahwa nilai minimum (10), sementara nilai maximum (50), dan mean sebesar (40.18), dengan std.Deviation sebesar (7.563).

B. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 1. Histogram




Berdasarkan tampilan histogram, terlihat bahwa pola distribusi residual membentuk kurva lonceng (*bell shaped curve*) yang relatif simetris dan mendekati distribusi normal. Sebagian besar data terfokus pada nilai mean dengan sedikit penyebaran ke sisi kiri dan kanan. Pada grafik tersebut juga ditunjukkan nilai mean residual sebesar $-5,97E-16$ yang mendekati nol serta standar deviasi sebesar 0,991. Nilai mean yang sangat mendekati nol menunjukkan bahwa tidak terdapat pergeseran distribusi residual terhadap sumbu tengah, sedangkan standar deviasi yang mendekati

satu mencerminkan penyebaran residual berada pada batas normal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebaran data residual dari model regresi telah memenuhi karakteristik distribusi normal.

b. Uji Normal P-P Plot


Gambar 2. Normal P-Plot



Selanjutnya, pada grafik Normal P-P Plot, tampak sebagian besar titik data residual menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Tidak ditemukan pola penyimpangan yang ekstrem atau melenceng jauh dari garis diagonal, baik pada bagian awal, tengah, maupun akhir grafik. Meskipun terdapat sedikit deviasi pada beberapa titik, hal tersebut masih berada dalam batas wajar dan tidak mengarah pada penyimpangan normalitas yang signifikan. Dengan demikian, pola sebaran titik pada P-P Plot semakin memperkuat bahwa residual model regresi terdistribusi normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas



Scatterplot antara Regression Standardized Predicted Value dan Regression Standardized Residual pada variabel dependen Pemahaman Pelaporan Pajak (Y), terlihat bahwa titik-titik

residual menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol serta tidak membentuk pola tertentu, seperti kipas (*fan shape*), gelombang, ataupun pengelompokan pada sisi tertentu. Penyebaran titik juga tampak relatif merata di sepanjang sumbu horizontal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homogen. Dengan demikian model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis lanjutan.

d. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-1.153	2.914			
Sosialisasi Perpajakan	0.259	0.123	0.209	0.322	3.107
Literasi Digital	0.775	0.121	0.634	0.322	3.107

Berdasarkan hasil pengujian, dikatakan normal jika nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil pengujian menunjukkan, bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Digital masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,322 dan VIF sebesar 3,107. Seluruh nilai memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Dengan demikian, masing-masing variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen Pemahaman Pelaporan Pajak secara independen tanpa saling memengaruhi secara signifikan.

C. Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Regresi Linear

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,153	2,914		-0,396	0,693
Sosialisasi Perpajakan	0,259	0,123	0,209	2,115	0,037
Literasi Digital	0,775	0,121	0,634	6,423	0,000

Berdasarkan pada hasil yang disajikan dalam tabel 4, nilai uji t menunjukkan Tingkat signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$. Kondisi ini menegaskan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pemahaman Pelaporan Pajak (Y). Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh adalah, $0.000 > 0.05$. Dengan demikian, variabel Pengetahuan Pajak (X2) dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak (Y).

b. Uji F

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4140,395	2	2070,197	105,785	.000b
Residual	2093,969	107	19,570		
Total	6234,364	109			

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Digital secara simultan terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak adalah $0.000 < 0.05$ dan nilai F hitung $105.785 > 3.08$, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji f diterima yang berarti Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak. Dengan demikian, penelitian dinyatakan layak dan seluruh variabel independent terbukti memiliki simultan terhadap variabel dependen.

c. Uji Determinan R

Tabel 6. Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.815 ^a	0,664	0,658	4,424

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0.664 atau 66.4%. Artinya, variabel Literasi Digital dan Sosialisasi Perpajakan mampu menjelaskan 66.4% variasi perubahan pada variabel Pemahaman Pelaporan Pajak, sedangkan 33.6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sementara itu, nilai *Standard Error of the Estimate* 4.424 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan atau penyimpangan dalam memprediksi variabel dependen oleh model regresi adalah sebesar 4.424.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, ditunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,037 < 0,05$, yang berarti sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman pelaporan pajak.

Koefisien regresi sebesar 0,259 juga menunjukkan arah hubungan yang positif: semakin baik kualitas sosialisasi yang diterima Generasi Z, semakin meningkat pemahaman mereka dalam melaporkan SPT. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis yang diajukan sebelumnya. Pengaruh signifikan ini mempertegas bahwa edukasi mengenai pajak tidak hanya menambah pengetahuan formal, akan tetapi juga mempermudah generasi muda dalam memahami alur teknis pelaporan pajak yang sering kali dianggap rumit.

2. Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak

Berdasarkan uji t, variabel literasi digital menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi 0,775, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan dan paling dominan dalam mempengaruhi pemahaman pelaporan pajak. Generasi Z yang memiliki keterampilan dalam mengakses digital lebih mampu memahami instruksi, mengakses fitur pelaporan, membaca informasi elektronik, serta mengisi data perpajakan dengan akurat. Temuan ini mendukung hipotesis yang dibangun dan menguatkan teori bahwa kecakapan digital berperan besar dalam keberhasilan implementasi pelaporan pajak berbasis elektronik.

3. Pengaruh Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Literasi Digital Secara Simultan Terhadap Pemahaman Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil uji F yang memperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $105,785 > 3,08$, sehingga model dinyatakan signifikan secara simultan. Nilai Adjusted R² sebesar 0,664 menunjukkan, bahwa 66,4% variasi pemahaman pelaporan pajak dapat dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan dan literasi digital secara bersama-sama. Hal ini membuktikan, bahwa penguatan pemahaman wajib pajak muda tidak cukup hanya melalui edukasi verbal atau sosialisasi, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan teknis dalam menggunakan sistem perpajakan digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pelaporan pajak pada Generasi Z. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara jelas, relevan, dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kemampuan Generasi Z dalam memahami prosedur dan mekanisme pelaporan pajak. Selain itu, literasi digital juga berpengaruh signifikan, terutama dalam membantu Generasi Z mengakses, memahami, dan menggunakan aplikasi perpajakan digital secara mandiri.

Hasil analisis menunjukkan, bahwa kedua variabel tersebut secara simultan memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sebesar 66,4%, terhadap pemahaman pelaporan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman pelaporan pajak tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kecakapan digital generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sosialisasi perpajakan yang adaptif dan peningkatan literasi digital agar Generasi Z lebih siap menjalankan peran sebagai wajib pajak di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al Khoir, T. D. A & Muid, D (2025). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan eSystem Perpajakan, dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus

- Guru SMA Negeri Kecamatan Semarang Selatan),” *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/51028>
- Alamri, N. R., Afifi, Z., & Handayani, R. T. (2025). “Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi digital, Sistem e-Filing, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kudus),” *Accounting Journal of Ibrahimy (AJI)*, 3(2), 131–140. <https://doi.org/10.35316/aji.v3i2.7995>
- Aprilia, S., Marlina, S., Nurani, S., Nurbayanti, S., Lestari, V. A., & Effriyanti, E. (2022). “Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Serpong),” *Prosiding Webinar “Insentif Pajak untuk WP Terdampak Covid-19”*, 158–165. Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang.
- Badan Pusat Statistik. (2023). “Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia 2023,” *Bps.go.id*, Diakses dari BPS (https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2023/2/0/0?utm_source)
- Ciptawan, Parerungan, S. D & Hantono (2025). “Dampak Kebijakan Perpajakan Digital Terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform,” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(2), 456–465. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss2pp456-465>
- Elfriska, E., Armel, R. S & Samsiah, S (2025). “Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi,” *Jurnal Ekonomi AL-KHITMAH*, 7(2), 1-16. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v7i2.4157>
- Firmansyah, A, Harryanto, H & Trisnawati, E (2022). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Hamdani, M. R & Dura, J (2024). “Strengthening the Local Economy: Measuring the Digital Literacy of UMKM Towards the Efficiency of Electronic Tax Reporting,” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 18(3), 348-357. <https://jibeka.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/download/2178/620/8311>
- Hamdani, R., & Dura, J. (2024). “Strengthening the Local Economy: Measuring the Digital Literacy of UMKM Towards the Efficiency of Electronic Tax Reporting,” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 18(3), 331–357. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v18i3.2178>
- Lia, L. N. S. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, dan Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 311-327. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/18010/8016/73425>
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Nilamsari, M. D. P. A. W. J, Adriani, A& Matitaputty, S. J (2020). “Pengukuran Kesiapan Literasi Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pelaporan Pajak Elektronik,” *Perspektif Akuntansi*, 3(2). <https://repository.unika.ac.id/22956/4/jurnal%20nasional.pdf>
- Parerungan, S. D. (2025). “Dampak Kebijakan Perpajakan Digital Terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform,” *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/p-ISSN 2809-0543*, 6(2), 456-465. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/download/4342/3340/>

- Pekerti, T. C. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ Vol, 7(1). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>
- Prastyatini, S. L. Y & Sihura, M. (2023). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus di KPP Pratama Yogyakarta),” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(4), 1186–1195. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/62057/28330?utm>
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Medan,” *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735p>
- Saraswati, W., Makherta, I & Nurlia, N (2025). “the Influence of CSR and Political Connections on Company Performance by Moderating Governance Mechanisms,” *Perspektif Akuntansi*, 8(2), 140–160. <https://doi.org/10.24246/persi.v8i2.p140-160>
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). “Pengaruh *Love of Money*, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion*,” *Akuntansi DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Tawas, V. B., Poputra, A. T & Lambey, R (2016). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung),” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/download/14530/14101>
- Tjan, J. S. (2022). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182-191. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/PARADOKS/article/download/409/266/757>
- Triansyah, I & Putra, R. R (2025). “Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi,” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Wardani, D.K and Wati, E (2018). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen),” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. 7, 1 (Apr. 2018), 33–54. DOI:<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.
- Widyarini, E., & As’ad, M. (2024). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Layanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa,” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i1.4350>
- Yulianti, L. N. (2022). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>